



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB BENGKULU
DAN
SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI 1 BENGKULU**



**TENTANG
KERJA SAMA BIDANG PEMBERIAN LAYANAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB BENGKULU**

NOMOR : PAS.PAS10.PK.01.05.09-828

NOMOR : B.100.3.7.1/55/SLBN1KB/2024

Hari ini Rabu tanggal 24 bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Bengkulu yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Gayatri Rachmi Rilowati, A.Md.IP.,
S.H., M.Hum.** : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu dan bertindak atas nama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu yang berkedudukan di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **Resi Yusnimarlita M, S.Pd.** : Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Kota Bengkulu dan bertindak atas nama Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Kota Bengkulu yang berkedudukan di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersamaan disebut "**PARA PIHAK**" telah setuju dan sepakat untuk melaksanakan dan menandatangani kesepakatan bersama dalam ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
TUJUAN KERJA SAMA



1. Maksud kerja sama ini adalah dalam rangka mendukung dan mensukseskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** dalam kerja sama dibidang layanan bagi penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu.
2. Tujuan kerjasama ini untuk saling memanfaatkan kemampuan dan sumber daya **PARA PIHAK** dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung layanan bagi penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu.

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama ini meliputi dibidang layanan bagi penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu.

PASAL 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pasal (1) dan pasal (2) dalam dokumen Nota Kesepahaman ini adalah **PIHAK KEDUA** akan memberikan pelatihan peningkatan sumber daya manusia kepada **PIHAK KESATU** tentang bahasa isyarat / hak penyandang disabilitas / tata cara berkomunikasi dan pemberian layanan kepada penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu.

	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

PASAL 4
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK** dan berlaku untuk waktu 1 tahun.
2. Pemutusan perjanjian kerja sama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
3. Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat waktu.

PASAL 5
PEMBIAYAAN



Biaya penggunaan fasilitas peralatan dan keperluan lainnya dalam rangka pembinaan atau pelaksanaan perjanjian lainnya disesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. **PIHAK PERTAMA** melakukan pengawasan keamanan dan ketertiban pelaksanaan kegiatan kerja sama;
2. **PIHAK KEDUA** membantu menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban pada kegiatan tersebut agar selalu berjalan baik.

PASAL 7
KETENTUAN LAIN – LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure* dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** menyatakan mengetahui dan mematuhi seluruh Peraturan Perundang-Undangan anti suap dan anti korupsi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

3. Yang termasuk *force majeure* adalah :

- a. Bencana alam;
- b. Tindakan pemerintah yang dibidang fiskal dan moneter;
- c. Keadaan dan keamanan yang tidak mengizinkan.
- d. Segala perubahan dan atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 8 PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dikemudian hari oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam addendum dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari kerja sama ini.
2. Perjanjian Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

Kepala LPP Kelas IIB Bengkulu





Gayatri Rachmi Rilowati, A.Md.IP., S.H., M.Hum.

PIHAK KEDUA,

Kepala SLB Negeri 1 Kota Bengkulu



Kesi Yushimatna M, S.Pd.

	
Pihak Pertama	Pihak Kedua